

**REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA  
WANITA PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khaerani Safitri**

**NIM 19210081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

**REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA  
WANITA PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khaerani Safitri**

**NIM 19210081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA WANITA PADA PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2023

Penulis,



Khaerani Safitri  
NIM 19210081

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khaerani Safitri NIM: 19210081  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA WANITA PADA  
PERKARA CERAI GUGAT**

**(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 10 Maret 2023  
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Khaerani Safitri, NIM 19210081, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA WANITA PADA PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023.

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP 198609052019031008

  
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP 19840602201608011018

  
Sekertaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

  
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2023  
Dekan,



  
Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

تَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينٌ لِأَهْلِهِ

“Belajarliah, sesungguhnya ilmu adalah penghias bagi pemiliknya”.

(Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “Reorientasi konsep nafkah tenaga kerja wanita (Studi pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar)”.

Dengan penuh hormat dan kasih penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa dan bimbingan serta hasil diskusi dengan berbagai pihak yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau karena telah bersedia untuk meluangkan waktu ditengah kesibukan guna memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen wali saya selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan bimbingan, nasehat dan semangat selama menempuh pendidikan 4 tahun ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Tiada perbuatan yang dapat membalas jasa beliau semua dan semoga Allah membalas jasa mereka semua dengan pahala yang sepadan.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Para narasumber, khususnya beberapa hakim Pengadilan Agama Blitar, yaitu Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., Drs. H. Abu Syakur, M.H. dan Drs. Saifudin, M.H., karena telah bersedia penulis wawancarai dan bersedia meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.

9. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Malang, Dr. KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag., atas ilmu yang telah diberikan. Semoga nasihat ilmu yang telah beliau berikan dapat selalu saya ingat dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
10. Kepada kedua orang tua tercinta. Bapak Masykur dan Ibu Mardiyah, penulis ingin mengucapkan bahwa tidak ada kata yang dapat membalas semua jasa pengorbanan, karena beliau dengan tulus mempersembahkan doa, cinta dan pengorbanan, spiritual dan materi agar penulis dapat menyongsong masa depan yang lebih baik.
11. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi saya. Semoga apa yang telah saya pelajari selama di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan penulis amalkan. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa. Maka penulis harapkan kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 10 Maret 2023  
Penulis,

Khaerani Safitri  
NIM 19210081

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan aksara Arab ke dalam aksara Indonesia (Latin). Dalam hal ini bukan berarti menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nama Arab dari negara Arab juga termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama Arab dari negara lain dieja dalam bahasa lokal atau ditulis dengan peraturan yang dirujuk oleh bahasa tersebut. Pedoman transliterasi juga dipergunakan untuk menulis judul buku di catatan kaki dan bibliografi. Saat menulis karya ilmiah, ada banyak kemungkinan transliterasi. Ada pedoman standar internasional, nasional, dan terminologi khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi kata ditulis miring mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Jurusan Syariah (Maulana Malik Ibrahim Malang) Universitas Islam Nasional (UIN) menggunakan EYD plus. Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 dikutip dalam A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) yaitu lambang dari ع.

### B. Vokal (Monoftong dan Diftong)

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal (a,i,u) ditulis dengan cara berikut:

Monoftong (tunggal)	Diftong (rangkap)
◌َ = Fathah menjadi A	أَيَّ menjadi Ai
◌ِ = Kasrah menjadi I	أَوْ menjadi Au
◌ُ = Dammah menjadi U	

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, yaitu ya’ bertasydid yang bermakna penisbatan, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan

“iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Contoh, عَرَبِيٌّ maka menjadi ‘arabiyyun.

### C. Maddah

Maddah yaitu vokal yang dibaca panjang. Dalam transliterasinya berupa huruf ditambahkan dengan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Latin
آ اِي	ā
إِي	ī
أُو	ū

### D. Ta marbūṭah (ة)

Ta marbūṭah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”.

Jika setelah kata yang berakhir dengan ta marbūṭah dilanjutkan dengan kata yang diawali dengan kata al- maka ta marbūṭah ditransliterasikan dengan “h” misalnya الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ menjadi *al-madīnah al-fāḍīlah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fī rahmatillâh*.

## E. Syaddah

*Syaddah* atau yang lebih dikenal dengan *tasydīd* merupakan jatuhnya huruf yang sama setelahnya (konsonan ganda). dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ). Maka dalam latinnya di tulis ganda. Contoh, رَبِّ maka menjadi *rabbi*.

Apabila ى ber- *tasydīd* didahului huruf yang berharakat kasrah ( ِ ) dan terletak di akhir dalam sebuah kata maka transliterasi-nya seperti huruf *maddah* (ī). Contoh: عَلِيٌّ maka menjadi ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*).

## F. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang “al” (ال) ditransliterasikan al- baik syamsiah maupun qamariah, pada syamsiah tidak mengikuti bunyi huruf setelahnya. Contoh: الشَّمْسُ menjadi *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الْبِلَادُ menjadi *al-bilādu*.

Lafaz al-Jalālah yaitu kata “Allah” dalam transliterasi jika didahului kata yang diakhiri harakat maka ditulis tanpa huruf hamzah. Contoh, دِينُ اللَّهِ menjadi *dīnullāh*.

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:            شيء – syai’un            أمرت – umirtu  
                          النون – an-nau’un            تأخذون – ta’khudz ûna

## H. Penulisan Kata

Kata berbahasa arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Namun, apabila kata tersebut menjadi suatu rangkaian tulisan Arab, maka ditransliterasikan. Contoh, *Fī ḡilāl al-Qur'ān*.

Penggunaan huruf kapital pada transliterasi bila nama didahului “al-“ maka yang menggunakan huruf kapital tetap awal nama tersebut. Contoh, *Abū Naṣr al-Farābī*. Namun apabila terletak di awal kalimat maka “al-“ tersebut tetap menggunakan kapital. Contoh, *Al-Gazālī*.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Konsep.....	17

1. Tenaga Kerja Wanita.....	17
2. Perceraian .....	19
3. Nafkah .....	21
C. Kerangka Teori.....	25
1. Peran Pencari Nafkah .....	25
2. Kadar Nafkah .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	38
BAB IV REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA WANITA....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar .....	41
B. Konsep Nafkah Keluarga TKW Perspektif Norma Hukum Di Indonesia .	46
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkara Cerai Gugat Kalangan TKW.....	49
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
<b>Tabel 2.</b> Narasumber Hakim .....	366
<b>Tabel 3.</b> Hakim PA Blitar 2023.....	43
<b>Tabel 4.</b> Panitera Pengganti PA Blitar 2023.....	44
<b>Tabel 5.</b> Perkara 5 Tahun Terakhir di PA Blitar .....	455

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Struktur Jabatan PA Blitar 2023. ....	43
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Wawancara Hakim.....	70
<b>Lampiran 2.</b> Wawancara Hakim.....	70
<b>Lampiran 3.</b> Wawancara Hakim.....	71
<b>Lampiran 4.</b> Kompas fenomena cerai gugat TKW di Blitar .....	71
<b>Lampiran 5.</b> Blitar posisi ke-3 pengirim pekerja migran .....	72
<b>Lampiran 6.</b> Bukti Konsultasi .....	73

## ABSTRAK

Khaerani Safitri, 19210081, 2023. Reorientasi Konsep Nafkah Tenaga Kerja Wanita pada Perkara Cerai Gugat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Pencari Nafkah, Tenaga Kerja Wanita, Cerai Gugat

Banyaknya pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar yang diajukan oleh seorang TKW. Tahun 2021 sekitar 60% dari seluruh pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar diajukan oleh seorang TKW. Fakta di lapangan rata-rata TKW yang mengajukan gugatan cerai dilatar belakangi oleh faktor ekonomi suaminya. Dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan sampai ada suami yang telah sepenuhnya menyerahkan kewajiban untuk mencari nafkah kepada istri.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana konsep nafkah bagi keluarga kalangan TKW perspektif norma hukum di Indonesia dan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu menganalisis perilaku di dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji mengenai reorientasi konsep nafkah TKW atas banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar oleh kalangan TKW yang di latar belakangi oleh faktor ekonomi suaminya.

Norma hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat salah satu Pasal dalam ketentuan tersebut yang mengatur bahwa suami haruslah bekerja walaupun seorang istri telah bekerja menjadi TKW dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Sementara itu terdapat perbedaan pendapat dari hakim mengenai kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami pada keluarga kalangan TKW. Ada hakim yang berpendapat apabila seorang istri telah bekerja menjadi TKW maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah, ada pula pendapat sebaliknya bahwa suami gugur atas pemenuhan nafkah kepada istri. Para hakim berpendapat bahwa istri berhak untuk menggugat cerai karena suami kurang mencukupi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk hidup. Para hakim berpendapat sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya memang sudah kodrat dari Allah Swt., bagaimanapun keadaannya. Walaupun istri penyumbang nafkah terbanyak untuk keluarganya.

## ABSTRACT

Khaerani Safitri, 19210081, 2023. Reorientation of Women Worker's Livelihood Concept Beside The Divorce Case (Study of Views of Blitar Religious Court Judges) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Breadwinner, Migran Women Workers, Sue for Divorce

The number of filings for divorce at the Blitar Religious Court was filed by migrant women workers. About 60% of all divorce claims at the Blitar Religious Court were filed by migrant women workers. Facts on the ground, the average migrant women workers who filed for divorce was motivated by her husband's economic factors. Because the husband is unable to meet the needs of the family even to the extent that there is a husband who has completely surrendered the obligation to earn a living to his wife.

This research was conducted to explain how the concept of living for the family among migrant women workers from the perspective of legal norms in Indonesia and to find out how the Blitar Religious Court judges view the rights and obligations of husband and wife in cases of contested divorce among migrant women workers. This research is a type of empirical legal research, namely analyzing behavior in society with applicable law. This study examines the reorientation of the concept of migrant women worker's livelihood to the many divorces that were contested at the Blitar Religious Court by migrant women worker members whose background was their husband's economic factors.

The legal norms in Indonesia that regulate marriage are Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This provision stipulates that a husband must work even though a wife has worked as a migrant worker and has a higher income than her husband. Meanwhile, the wife who works as a migrant women workers has different opinions regarding the obligation to fulfill a living by the husband in the migrant women workers family. There are judges who are of the opinion that if a wife has worked as a migrant women workers, the husband is still obliged to provide maintenance, there is also the opposite opinion that the husband dies for fulfilling the maintenance of his wife. The judges were of the opinion that the wife had the right to file for divorce because the husband lacked sufficient basic necessities for life. The judges were of the opinion that in line with the interpretation of ibn katsir that the husband's role as the head of the household or leader for his wife is in the nature of Allah SWT, regardless of the circumstances. Although the wife contributes the most income to the family.

## مستخلص البحث

خيراني سفطر, ١٩٢١٠٠٨١, ٢٠٢٣. إعادة توجيه مفهوم النفقة لعمل المرأة (دراسة آراء قضاة محكمة بليتار الدينية) رسالة جامعيّة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح صالحدين, الماجستير.

### الكلمات المفتاح: النفقة, العاملات المهاجرات, خلع

تم رفع عدد طلبات الطلاق في محكمة بليتار الدينية من قبل عاملة مهاجرة. حوالي ٦٠ ٪ من جميع دعاوى الطلاق في محكمة بليتار الدينية تم رفعها من قبل عاملة مهاجرة. الحقائق على الأرض هي أن العامل المهاجر العادي الذي يطلب الطلاق تحركه العوامل الاقتصادية لزوجها. لأن الزوج غير قادر على تلبية احتياجات الأسرة حتى لدرجة أن هناك زوجًا قد تخلى تمامًا عن واجب كسب العيش لزوجته.

تم إجراء هذا البحث لشرح كيفية مفهوم العيش للأسرة بين العاملات المهاجرات من منظور المعايير القانونية في إندونيسيا ولمعرفة كيف ينظر قضاة محكمة بليتار الدينية إلى حقوق والتزامات الزوج والزوجة في حالات الطلاق المتنازع عليه. بين العاملات المهاجرات. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي ، أي تحليل السلوك في المجتمع مع القانون المعمول به.

القواعد القانونية في إندونيسيا التي تنظم الزواج هي القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية. وينص الحكم على أن الزوج يجب أن يعمل رغم أن الزوجة تعمل عاملة مهاجرة ولديها دخل أعلى من دخل زوجها. وفي الوقت نفسه ، يرى القاضي أن الزوجة التي تعمل عاملة مهاجرة تختلف في الرأي فيما يتعلق بواجب أن يكسب زوجها لقمة العيش في أسرة العاملات المهاجرات. هناك قضاة يرون أنه إذا عملت الزوجة عاملة مهاجرة ، فلا يزال الزوج ملزمًا بإعالة الزوج ، وهناك أيضًا رأي مخالف بأن الزوج يموت بسبب نفقته على زوجته. ورأى القضاة أن للزوجة الحق في طلب الطلاق لأن الزوج يفتقر إلى الضروريات الأساسية للحياة. رأى القضاة أنه تمشيا مع تفسير ابن كتنسر أن دور الزوج كرئيس للأسرة أو زعيم لزوجته هو في طبيعة الله سبحانه وتعالى ، بغض النظر عن الظروف. رغم أن الزوجة تساهم بأكبر دخل للأسرة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data pekerja migran Indonesia periode tahun 2021, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pengirim tenaga kerja ke luar negeri, yaitu dengan jumlah 28.810 jiwa. Dari seluruh Kota-kota yang ada di Indonesia, Kota/Kabupaten Blitar menduduki posisi ke-3 yang penduduknya bekerja menjadi pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah 4.624 Jiwa. Para pekerja migran periode tahun 2021 didominasi oleh pekerja perempuan dengan jumlah 63.855 jiwa, sedangkan pekerja laki-laki hanya berjumlah 8.769 jiwa. Hongkong dan Taiwan menjadi negara yang banyak diminati sebagai tujuan untuk bekerja oleh para pekerja migran Indonesia.<sup>1</sup>

Rata-rata pekerja perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita yang selanjutnya disebut TKW berstatus sudah menikah. Namun, banyak pernikahan dari seorang TKW di Blitar harus putus begitu saja disebabkan oleh berbagai macam faktor, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar yang diajukan oleh seorang TKW. Perkara cerai gugat yang diputus berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tahun 2021 terdapat sebanyak 2.863 dan sekitar 60% dari seluruh pengajuan gugatan cerai di

---

<sup>1</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021*, (Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi, 2021), <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>

Pengadilan Agama Blitar diajukan oleh seorang TKW, maka jika di jumlahkan sebanyak 1.717 perkara cerai gugat oleh TKW.<sup>2</sup>

Pekerjaan dan pendapatan suami yang kurang mapan sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja menjadikan banyak seorang istri memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKW. Suami dan istri rela untuk hidup berpisah berbeda negara, yang pastinya sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pekerja migran atau TKW pastinya butuh pertimbangan dan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pihak istri dan pihak suami. Dengan istri bekerja sebagai TKW berarti suami dan istri telah setuju atas peran baru mereka masing-masing, yaitu seorang istri yang membantu bekerja untuk mencari nafkah dan seorang suami yang membantu mengurus rumah tangga dan mengurus anak.

Pengajuan gugatan cerai dari pihak istri yang cukup banyak tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dominan yaitu faktor ekonomi, ketidak terpenuhinya hak istri atas suami. Fakta di lapangan rata-rata TKW yang mengajukan gugatan cerai dilatar belakangi oleh faktor ekonomi suaminya. Dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan sampai ada suami yang telah sepenuhnya menyerahkan kewajiban untuk mencari nafkah kepada istri.<sup>3</sup> Sehingga terkadang permasalahan timbul diakibatkan karena

---

<sup>2</sup> Asip Agus Hasani, "Persoalan Nafkah Jadi Sebab Banyak Istri Gugat Cerai Suaminya di Blitar", Kompas, 10 Januari 2022, diakses 04 September 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/10/161714378/persoalan-nafkah-jadi-sebab-banyak-istri-gugat-cerai-suaminya-di-blitar>

<sup>3</sup> Aldian Listya Ramadhani, "Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019)"

istri telah menganggap dirinya sebagai pemimpin rumah tangga bahkan penguasa, karena nafkah keluarga terbesar yang bersumber dari istri yang bekerja menjadi TKW tersebut. Suami tidak dianggapnya sebagai seorang pemimpin rumah tangga, dan timbul lah keributan di dalam keluarga diantara suami dan istri. Pada mulanya suami istri saling merelakan hidup berjauhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan demi mengokohkan keharmonisan keluarga, tapi justru malah berakibat pada keretakan keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup>

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“...Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma’ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 233).<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan akibat dari diadakannya akad perkawinan menimbulkan hukum wajib bagi suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan kepada keluarganya. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.<sup>6</sup>

---

(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), [http://etheses.iainkediri.ac.id/3834/2/931106616\\_bab1.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3834/2/931106616_bab1.pdf)

<sup>4</sup> Hadi Santoso, “Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2021): 113 <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1664/1182>

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), 37.

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi KHI, diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 dijelaskan bahwa:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>7</sup>

Selain itu pada KHI Pasal 80 dijelaskan juga bahwa:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa suami wajib memberi nafkah dan bekerja untuk keluarga berapapun penghasilan sesuai dengan kemampuannya. Istri juga harus bisa lebih menerima atas kemampuan suaminya dalam memberi nafkah. Kendati demikian istri sebenarnya tidak dibatasi bekerja dalam ruang domestik saja dan suami pada ruang publik. Tidak dipersalahkan istri yang bekerja di luar dalam rangka membantu keadaan ekonomi keluarganya atau sebaliknya suami yang mengurus kegiatan rumah tangga juga tidak dipersalahkan. Namun, keduanya harus sadar pada hakikatnya masing-masing bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mana menopang beban dari anggotanya berupa pemenuhan nafkah, istri sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dikenal secara umum ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Blitar putusan Nomor 3609/Pdt.G/2021/PA.BL dengan nama penggugat dan tergugat yang di samarkan. Penggugat bekerja menjadi pekerja migran atau TKW di Hongkong. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2019 tercatat di KUA Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Atas pertimbangan hukum alasan perceraian pada perkara ini dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga

---

<sup>9</sup> Budhy Munawar Rahman, *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-Isu Gender dan Feminisme Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 35.

dan mengakibatkan pada pertengkaran. Pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan.<sup>10</sup>

Namun yang perlu digaris bawahi dari kasus diatas, seorang suami dan istri yang telah sepakat untuk bertukar peran yaitu istri yang membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yaitu menjadi seorang TKW menuntut suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal awal mula bekerja menjadi TKW istri telah rela dan mengetahui bahwa suami hanya dapat bekerja demikian dan mampunya seperti demikian. Tetapi setelah istri bekerja dan mempunyai penghasilan, justru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 "*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*"<sup>11</sup> dan Pasal 79 ayat (1) KHI "*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*"<sup>12</sup>, dijelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Namun, bagi keluarga kalangan TKW terdapat pertukaran peran dari aturan tersebut. Maka bagaimana seharusnya suami istri kalangan TKW memenuhi hak dan kewajiban mereka demi menjaga keharmonisan keluarga karena terjadinya pertukaran peran yaitu suami membantu mengurus kegiatan rumah tangga, dan istri membantu mencari nafkah yang mana suami tidak dapat memenuhi kriteria sebagai pencari nafkah utama dan istri tidak dapat memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3609/Pdt.G/2021/PA.BL  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/1758c2144bbf7060eb1f8a526f8ca856/pdf/zaec5bed7d1bf526adf7313532303130](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/1758c2144bbf7060eb1f8a526f8ca856/pdf/zaec5bed7d1bf526adf7313532303130)

<sup>11</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar sebagai seorang yang menangani kasus dan memberi putusan terhadap kasus cerai gugat kalangan TKW.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep nafkah bagi keluarga kalangan TKW perspektif norma hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep nafkah bagi keluarga kalangan TKW perspektif norma hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan dari penelitian, penulis harap dapat berkontribusi terhadap wawasan dan pengetahuan semua orang, serta dapat memperoleh manfaat dari penelitian yang akan diteliti, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Memberi kontribusi pemikiran dalam bidang hukum terutama hukum keluarga islam terkait reorientasi konsep nafkah TKW yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri;
- b) Menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga TKW sehingga dapat meminimalisir ketidak harmonisan rumah tangga pada keluarga TKW;
- c) Diharapkan dapat memberi sumbangsih keilmuan terhadap penelitian ilmiah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Lembaga, penulis mengharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan secara umum bagi Pengadilan Agama Blitar dalam memilah dan memilih perkara cerai gugat kalangan TKW yang diajukan sehingga dapat meminimalisir angka perceraian;
- b) Bagi Penulis, untuk memperluas wawasan serta pengetahuan tentang reorientasi konsep nafkah atas perkara cerai gugat kalangan TKW serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang;

- c) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat khususnya keluarga TKW agar lebih mensakralkan ikatan pernikahan dan saling berkontribusi dalam hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat meminimalisir perceraian.

### **E. Definisi Operasional**

Judul pada penelitian ini yaitu “Reorientasi Konsep Nafkah Tenaga Kerja Wanita (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)” yang menurut penulis perlu dijelaskannya beberapa istilah dalam judul tersebut guna menghindari perbedaan pemikiran makna.

1. Reorientasi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninjau dan memeriksa kembali wawasan atau pemahaman.<sup>13</sup>
2. Pandangan Hakim: adalah bagaimana hakim memandang, melihat, memberi suatu pendapat atas suatu persoalan. Hakim sebagai seorang yang menangani dan lebih mengetahui perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan.
3. Cerai Gugat: merupakan salah satu bentuk perceraian dalam sistem hukum di Indonesia dimana istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak dapat lagi tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Tenaga Kerja Wanita: Tenaga Kerja Wanita atau biasa disingkat menjadi TKW merupakan istilah terkenal bagi para pekerja perempuan migran Internasional, yaitu pekerja perempuan yang pergi keluar negeri untuk

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

bekerja dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan menerima gaji/upah.

5. Norma Hukum: menurut KBBI norma adalah ketentuan atau aturan yang dipakai dan mengikat masyarakat sebagai panduan.<sup>14</sup> Jadi norma hukum adalah peraturan atau ketentuan dalam hukum-hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat dalam bentuk paragraf yang berisi beberapa pembahasan yang akan penulis cantumkan didalam penelitian. Dari pendahuluan yang merupakan isi dari bab pertama sampai dengan bab penutup. Sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I: bab I berisi penjelasan terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang menguraikan tentang sebab penulis ingin menelaah lebih dalam penelitian ini, yang ditunjukkan oleh suatu permasalahan yang timbul terhadap tema Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW. Rumusan masalah ini berisi pemecahan atas masalah yang timbul dan telah diuraikan pada latar belakang, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, mengenai konsep nafkah bagi keluarga kalangan TKW perspektif norma hukum di Indonesia. *Kedua*, pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW. Terdapat pula tujuan penelitian dan manfaat penelitian, berisi mengenai hal-hal apa saja yang akan diperoleh dan bisa memberikan manfaat jika penelitian ini dilakukan.

Bab II: bab II berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini baik tema, objek, metode, lokasi dan sebagainya. Namun, terdapat pula perbedaan diantara keduanya untuk menunjukkan keaslian dan keorisinalitas penelitian yang dilakukan.

Bab III: bab III berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. *Pertama*, terkait jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. *Kedua*, pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. *Ketiga*, lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar. *Keempat*, jenis dan sumber data yang dilakukan yaitu data primer dan sekunder. *Kelima*, Metode pengumpulan data, meliputi wawancara dan dokumentasi oleh penulis. *Keenam*, Metode pengolahan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Bab IV: bab IV berisi penjelasan terkait pembahasan dalam penelitian mengenai konsep nafkah bagi keluarga kalangan TKW prespektif norma hukum di Indonesia, serta menjelaskan mengenai pandangan hakim terkait hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat TKW demi meminimalisir angka perceraian dikalangan keluarga TKW.

Bab V: bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum empiris/lapangan ini. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi

tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditulis oleh penulis dalam beberapa uraian. Dan saran berisi tentang masukan dari penulis yang ditujukan kepada pihak terkait atas penelitian yang dilakukam, terlebih khusus untuk keluarga TKW agar bisa membangun keharmonisan rumah tangga ditengah ombang-ambingnya kehidupan rumah tangga karena suami istri yang hidup berjauhan dan pastinya sangat rentan timbul permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Serta menunjukkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk membuktikan keaslian dan keorisinalitas penelitian yang sedang dilakukan.

*Pertama*, Skripsi Nindia Dewi Saputri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019 dengan judul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang suami yang terbebas dari kewajiban pemenuhan nafkah keluarga dikarenakan istri yang menggantikan bekerja dan memenuhi nafkah keluarga sebagai seorang TKW.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu ialah keduanya membahas mengenai konsep nafkah keluarga kalangan TKW. Serta menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan. Persamaan lain yaitu terletak pada Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada narasumber wawancara yang dilakukan. Pada penelitian ini wawancara akan

---

<sup>15</sup> Nindia Dewi Saputri, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8681/1/Untitled.pdf>

dilakukan kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Blitar sementara pada penelitian terdahulu wawancara dilakukan kepada beberapa penduduk desa yang bekerja sebagai TKW. Selain itu perbedaan lain yaitu pada penelitian ini berfokus pada pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan fikih munakahat terhadap istri yang bekerja sebagai TKW dan memenuhi nafkah keluarga.

*Kedua*, Skripsi Aldian Listya Ramadhani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021 dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019”. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar pada kalangan TKW dilihat berdasarkan faktor usia perkawinan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu ialah keduanya membahas mengenai keluarga kalangan TKW. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama berlokasi di Pengadilan Agama Blitar. Serta menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan. Persamaan lain yaitu terletak pada Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini berfokus pada reorientasi konsep nafkah TKW yang berupa

---

<sup>16</sup> Aldian Listya Ramadhani, “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021), <http://etheses.iainkediri.ac.id/3834/>

pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada faktor yang melatar belakangi banyaknya perkara cerai gugat oleh kalangan TKW di Pengadilan Agama Blitar dan kaitannya dengan lamanya usia pernikahan.

*Ketiga*, Tesis Miftah Abdul Wahid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020 dengan judul “Menakar Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi serta dikaitkan dengan teori masalah, dan dampak dari bekerja sebagai TKW terhadap keberlangsungan keluarga pada kalangan TKW di Desa Sukawangi.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu ialah keduanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri kalangan TKW. Serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris/lapangan. Persamaan lain yaitu terletak pada Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini berfokus pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKW di Desa Sukawangi. Perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian penelitian ini dilakukan

---

<sup>17</sup> Miftah Abdul Wahid, “Menakar Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur” (Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/36903/>

di Pengadilan Agama Blitar sementara penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur.

**Tabel 1.**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahu

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nindia Dewi Saputri/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo/ 2019/ Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo.	Membahas mengenai konsep nafkah keluarga kalangan TKW. Jenis penelitian empiris/lapangan dan Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini berfokus pada reorientasi konsep nafkah melalui pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan fikih munakahat terhadap istri yang bekerja sebagai TKW dan memenuhi nafkah keluarga.
2.	Aldian Listya Ramadhani/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri/ 2021/ Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019.	Membahas mengenai keluarga kalangan TKW. Sama-sama berlokasi di Pengadilan Agama Blitar. Serta menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan dan Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pada penelitian ini berfokus pada reorientasi konsep nafkah yang berupa pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada faktor yang melatar belakangi banyaknya perkara cerai gugat oleh kalangan TKW di Pengadilan Agama Blitar dan kaitannya dengan lamanya usia pernikahan.

3.	Miftah Abdul Wahid/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ 2020/ Menakar Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur.	Membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri kalangan TKW. Serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris/lapangan dan Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini berfokus reorientasi konsep nafkah berupa pandangan hakim mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri kalangan keluarga TKW sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di Desa Sukawangi. Perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar sementara penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur.
----	--	---	---

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan, yaitu penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian terdahulu tetapi terdapat subjek dan objek penelitian yang berbeda. Dan terdapat lokasi penelitian yang sama terdapat pula yang berbeda. Adapun penulis meneliti tentang reorientasi konsep nafkah TKW yang berupa pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW.

## **B. Kerangka Konsep**

### **1. Tenaga Kerja Wanita**

Tenaga Kerja Wanita atau yang biasa disingkat menjadi TKW adalah istilah yang terkenal untuk para pekerja migran internasional wanita. Pekerja migran internasional adalah warga negara Indonesia yang melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan menerima upah.<sup>18</sup> Kehidupan di desa dengan mayoritas pekerjaan menjadi petani dan penghasilan yang tidak menentu sesuai panen ladang, menjadikan rata-rata perempuan desa berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Kesempatan bekerja diluar negeri bagi perempuan semakin meluas mengakibatkan meningkatnya perempuan yang bekerja diluar negeri atau menjadi TKW. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga para istri rela berangkat keluar negeri meninggalkan anggota keluarganya.

Kesempatan bekerja diluar negeri yang terbuka disektor nonformal terutama bagi kaum wanita serta upah kerja yang menjanjikan yang dapat mengubah tingkat taraf ekonomi keluarganya, membuat tingginya masyarakat yang ingin pergi menjadi pekerja migran. Selain itu bagi para wanita biaya untuk berangkat keluar negerii lebih murah juga dibandingkan dengan laki-laki. Pekerjaan yang biasanya diminati oleh para TKW yaitu sebagai pembantu rumah tangga (*domestic workers*), pengasuh anak (*babysister*), dan penjaga orang tua (*caregiver*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 177.

<sup>19</sup> Dinsosnakertrans Kabupaten Cilacap dalam Aswatini Raharto, "Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan untuk Bekerja di Luar Negeri: Kasus di Kabupaten Cilacap", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12: 1, (2017), 43.

## 2. Perceraian

Dalam istilah Ahli Fiqh perceraian disebut *ṭalāq* yang artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian atau *Al-Furqah* yang berarti bercerai. Kemudian kedua kata tersebut dijadikan istilah oleh para Ahli Fiqh yang bermakna perceraian antara suami dan istri.<sup>20</sup> Menurut Bahasa kata *Al-Furqah* bermakna *al-irtifāq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan definisi *Al-Furqah* adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan antara suami dan istri akibat salah satu dari beberapa sebab.<sup>21</sup>

Perceraian merupakan putusya hubungan suami istri karena ketidak harmonisan satu sama lain apabila tidak memungkinkan hubungan mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan , yaitu mewujudkan rumah tangga yang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam islam perpisahan dapat terjadi karena *ṭalāq, khulu', ilā', zihar, li'ān*. *Ṭalāq*, yaitu terputusnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya yang diucapkan oleh suami. Yang berhak untuk menjatuhkan talak adalah suami sedangkan istri tidak berhak untuk menjatuhkan talak. *Khulu'*, yaitu istri memberikan kepada suami tebusan yaitu sejumlah uang atau barang (*iwad*) asal suaminya mau menceraikan istrinya. *Ilā'*, yaitu sumpah suami kepada istrinya yang berisi tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami istri, apabila suami telah melakukan sumpah tersebut maka istri telah bercerai darinya. *Zihar*, yaitu bentuk perceraian

---

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 144.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311.

pada masa Arab jahiliyah berupa perkataan suami kepada istrinya yang bermakna tidak menyukai istrinya lagi. Contoh perkataan zhihar pada masa Arab jahiliyah yaitu “untukku engkau seperti punggung ibuku” (*anti ‘alaiyya kazahri ummī*). *Li’ān*, yaitu bersumpah dengan mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri bahwa suami atau istri telah berzina,<sup>22</sup>

Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI. Dalam KHI Pasal 144 dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena disebabkan oleh perceraian. Terjadinya perceraian bisa disebabkan oleh Talak atau Gugatan Perceraian.

Pada Pasal 116 KHI diterangkan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian antara suami dan istri, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Cerai Talak, merupakan cerai yang terjadi karena suami menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sebagai dimana suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri sebagai termohon guna mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam agama islam suami bisa saja menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa melalui pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia mengharuskan cerai talak tersebut melalui Pengadilan Agama. Agar perceraian tersebut bisa tercatat oleh negara dan sah secara hukum formil.

---

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 148-188.

<sup>23</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Cerai Gugat, yaitu proses perceraian dimana seorang istri (penggugat) mengajukan gugatan terhadap suaminya (tergugat) di pengadilan agama, dan berlaku juga terhadap gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh istri non muslim di pengadilan negeri. Perceraian yang mendominasi jenis perceraian ini ada cerai gugat banyak di temui di lapangan seorang istri lebih banyak menggugat suami baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.<sup>24</sup>

Pada Pasal 116 KHI diterangkan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian antara suami dan istri, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

### 3. Nafkah

- a. Pengertian Nafkah

---

<sup>24</sup> Adi Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 17.

<sup>25</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah merupakan perkara hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan. Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfāqā-yunfiqū-infaqan* (انفاقا - ينفق - انفق) dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.<sup>26</sup> Nafkah diartikan sebagai semua keperluan atau kebutuhan yang diperlukan sehari-hari untuk kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban memberi nafkah jatuh dikarenakan terjadinya ikatan pernikahan. Nafkah dapat berupa nafkah lahir dan nafkah batin.<sup>27</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa di dalam agama islam nafkah dalam konteks hubungan keluarga terbagai menjadi 2 macam jenis, yaitu:

- 1) Nafkah *Zahiriyah* merupakan nafkah yang berupa materi yaitu nafkah yang bersifat materi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya hidup lainnya untuk keperluan sehari-hari seperti listrik, pendidikan anak. .

---

<sup>26</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangunkan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 443.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 421.

- 2) Nafkah *bāṭiniyah* merupakan nafkah yang bukan bersifat materi, seperti kasih sayang, perhatian, hubungan suami istri (*jimā'*), dan lain-lain.<sup>28</sup>

b. Dasar Hukum Nafkah

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“...Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 233).<sup>29</sup>

...لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ...

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya...” (Q.S At-Ṭalāq/ 65: 7).<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya dan memberikan sesuai kemampuannya. Besarnya nafkah disarankan cukup untuk keperluan belanja sehari-hari dan kebutuhan istri yang wajar dan tidak untuk menghambur-hamburkan. Karena tidak terdapat nas yang menjelaskan mengenai kadar sedikit atau banyaknya yang menjelaskan kadar ukuran kewajiban nafkah

<sup>28</sup> Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 156.

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

<sup>30</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

yang harus dicukupi suami kepada istrinya. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an diatas maka para pengikut madzhab *Syāfi'i* dan sebagian pengikut madzhab *Hanafti* memiliki pendapat yang sama bahwa kadar nafkah dilihat dari keadaan dan kemampuan suami. Apabila suami kaya maka memberi nafkah sesuai kekayaannya tidak boleh terlalu sedikit, apabila suami fakir maka suami memberi nafkah sesuai kefakirannya, baik dalam bentuk makanan, pakaian maupun tempat tinggal semua berdasarkan kemampuan suami. Suami tidak dapat dibebankan diluar kemampuannya.<sup>31</sup>

Nafkah merupakan suatu tanggung jawab kuat yang dibebankan kepada seorang suami. Ketentuan nafkah diatur dalam hukum Indonesia pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di lihat secara hukum formil di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam kaitannya dengan pemeliharaan istri dan anak baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa "*Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*". Artinya suami bertanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan tersebut bersumber dari ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga menurut Pasal 31 ayat (3).

---

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 125.

Dijelaskan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, nafkah istri dan anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak tersebut. Ayat 3 Pasal 34 UU Perkawinan menyebutkan, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>32</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah kepada istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan membiayai segala urusan rumah tangga yang diperlukan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Dengan pendapatan yang diperoleh suami, maka menanggung:<sup>33</sup>

- 1) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

### **C. Kerangka Teori**

#### **1. Peran Pencari Nafkah**

Para ulama fiqih sepakat bahwa suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Namun, tidak dilarang untuk istri bekerja demi mempertahankan hidup keluarga. Bahkan terkadang pencarian nafkah tunggal oleh suami tidak dapat

---

<sup>32</sup> Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>33</sup> Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, padahal tidak dapat dipungkiri ekonomi merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Peran istri dalam mencari nafkah merupakan peran tanggung jawab moral dan sosial. Mencari nafkah sesungguhnya bukan merupakan kegiatan yang hanya boleh dilakukan oleh suami saja. Peran pencari nafkah merupakan tanggung jawab sosial dan kesadaran yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mampu dan siap. Perlu menjadi perhatian bahwa jika istri telah bekerja bukan berarti kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah menjadi gugur. Karena nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya.<sup>34</sup>

Pada pokoknya tugas seorang istri adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, tetapi bukan berarti perempuan yang bekerja diluar rumah di hukum menjadi haram. Tidak boleh seorangpun yang berhak mengharamkan sesuatu tanpa menunjukkan adanya dalil naş Al-Qur'an atau hadīts yang menunjukkan keharamannya. Menurut *Imam Syāfi'i* dalam kaidah *uşul fiqh*, hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>35</sup>

Berapapun penghasilan suami melimpah atau kurang, suami tetap diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Sementara istri tidak diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya kecuali atas dasar kerelaan dan keinginan dirinya sendiri. Seorang istri dapat menuntut nafkah dari suaminya.

---

<sup>34</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 126-134.

<sup>35</sup> Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur* (Surakarta: Rahma Media Pustaka Surakarta, 2009), 6-7.

Jika suaminya sedang tidak ada di tempat, dia dapat berutang untuk nafkahnya dan suaminya wajib membayarnya kembali asalkan pengadilan telah menetapkan besarnya nafkahnya. Demikian menurut kalangan *Hanafiyyah*. Tetapi kalangan *Hanbali*, *Māliki* dan *Syāfi'i* memberikan hak ini kepada isteri tanpa dia pergi ke pengadilan. Dia dapat berutang atas nama suaminya tanpa mendapatkan keputusan pengadilan. Juga ditetapkan dalam syari'ah bahwa suatu kesepakatan berisi suami tidak terikat kewajiban menafkahi isterinya tidak akan sah dan suami akan harus menafkahnya walaupun ada kesepakatan semacam itu.<sup>36</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisā’/ 4: 34).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Penerjemah Farid Wajidi, dkk (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 166-168.

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Mengenai ayat tersebut memang terjadi perbedaan penafsiran. *Ibnu Katsir* misalnya menafsirkan makna “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan” dikarenakan laki-laki memiliki derajat yang lebih mulia daripada perempuan. Hal tersebut atas dasar sabda Rasulullah Saw., “tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka” (*HR. Al-Bukhārī*). Tafsir dari ayat “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” maksudnya karena laki-laki diwajibkan oleh Allah Swt., menafkahkan hartanya berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab lain. Laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan daripada perempuan sehingga lebih cocok menjadi tanggung jawab atas wanita.<sup>38</sup> Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

...وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

“...tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (isterinya)...” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 228).<sup>39</sup>

Sedangkan *Imam Qurtubī* menafsirkan “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” maksudnya apabila suami tidak mampu untuk menafkahi istri, maka suami tidak memiliki hak kepemimpinan.<sup>40</sup> Hal tersebut sejalan dengan tafsir *Al-Sya’rāwī* beliau juga menjelaskan laki-laki tidak dapat disebut pemimpin bagi istrinya apabila tidak bisa menafkahi. Karena

---

<sup>38</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsīr Min Ibni Katsīr Jilid 2*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M., Cetakan 5 (Surabaya: Pustaka Imam Syafi’i, 2007), 297-298.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 36.

<sup>40</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 205.

hilangnya maksud disyariatkannya nikah yaitu bisa menafkahi maka istri boleh meminta pemisahan akad (*fasakh*) seperti yang dianut oleh *mazhab Māliki* dan *Syāfi'i*.<sup>41</sup>

## 2. Kadar Nafkah

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi suami kepada istrinya, karena tidak terdapat *naṣ* penjelas dalam Al-Qur'an maupun *ḥadīts* yang membahas mengenai kadar nafkah. Ulama *Syāfi'i* berpendapat apabila suami mampu dalam hal nafkah maka suami wajib memberikan makanan beserta lauk pauknya sebesar 2 *mud*, apabila suami tergolong orang yang menengah maka suami wajib memberikan makanan sebesar satu setengah *mud*, apabila suami orang yang kurang mampu maka suami diwajibkan memberi makanan sebesar satu *mud*. Semua pemberian makanan tersebut harus disertai pula lauk pauk. Hal tersebut berdasarkan pada keadaan suami dalam memberi nafkah.

*Māliki*, *Ḥanbali* dan *Ḥanaḥī* mendasari kadar nafkah atas keadaan suami dan juga istri. Apabila suami dan istri dari golongan yang kaya maka wajib memberi tingkat tinggi. Sebaliknya apabila suami dan istri dari golongan yang sulit maka memberi tingkat rendah. Namun, apabila suami dan istri dari golongan yang tidak setara, suami kaya dan istri sulit maka suami memberi tingkat menengah. Sebaliknya apabila suami sulit dan istri kaya maka wajib

---

<sup>41</sup> Fadil SJ dkk, "Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 28-29.

memberi semampunya, kekurangannya dapat dipenuhi apabila keadaan suami sudah mampu.<sup>42</sup>

*Māliki, Syāfi'i, Ḥanbali, Abū Šūr, dan Abū 'Ubaid*, berpendapat bahwa Istri berhak mengajukan gugatan cerai atau pembatalan pernikahan atas dasar hukum memilih (*khiyār*) apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah berupa, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sedangkan *Ḥanafī* dan *al-Šaurī* berpendapat bahwa istri tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada suaminya atau tidak menjadi alasan untuk boleh memilih (*khiyār*) melanjutkan perkawinan atau tidak apabila suami tidak sanggup memberikan nafkah, dan disarankan untuk istri diberikan kesempatan untuk mencari kerja atau penghidupan.<sup>43</sup>

### 3. Kriteria Istri yang Mendapatkan Nafkah

Nafkah bisa didapatkan oleh istri apabila memenuhi beberapa syarat. Didalam Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya *Wahbah Zuhaili* yang menerangkan syarat-syarat istri yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu :

- a. Istri menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada suami

Istri menunjukkan kesiapan diri apabila diminta suami untuk melayani, baik dalam bentuk bercinta ataupun tidak. Tidak wajib menafkahi istri jika

---

<sup>42</sup> Hajar Hasan, "Nafkah Isteri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab" *Hukum Islam: Journal For Islamic Law*, no.6 (2003): 68-69.

<sup>43</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Jilid 2*, Penerjemah Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 94.

walinya melarang suami untuk menggauli istri, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta ataupun memberi meskipun keduanya telah lama berdua maka suami tetap tidak diwajibkan untuk memberi nafkah.

b. Istri telah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

Istri berhak untuk diberikan nafkah apabila telah dewasa dan sanggup untuk di gauli. Jika istri masih kecil dan belum sanggup untuk di gauli maka suami tidak wajib memberinya nafkah. Karena nafkah jatuh apabila istri mampu atau tidaknya melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut didasari oleh peristiwa *Rasūlullah* ketika menikahi *Sayyidah 'Aisyah*. Beliau tidak memberinya nafkah selama 2 tahun karena usia yang masih kecil dan ketidak sanggupan *'Aisyah* untuk di gauli. Setelah sanggup barulah beliau menafkahnya.

c. Akad nikahnya merupakan akad nikah yang sah

Telah dispakati oleh ulama apabila pernikahannya tidak sah dan akadnya fasid dalam artian terdapat syarat atau rukun pernikahan yang tidak sesuai, maka suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri. Karena akad yang fasid mewajibkan suami istri tersebut untuk berpisah.

d. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri tanpa izin syar'i

Jika hak suami hilang bukan karena nusyuz atau sebab lain yang datangnya dari suami, maka suami tetap berhak untuk memberikan nafkah.

Meskipun suami dan istri berbeda agama dan keyakinan nafkah suami atas istrinya hukumnya wajib.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 112-113.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menganalisis dan menelaah suatu perilaku di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku.<sup>45</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai reorientasi konsep nafkah TKW atas banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar oleh kalangan TKW yang di latar belakang oleh faktor ekonomi suaminya. Dari hal tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menjawab beberapa rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data-data keterangan dari 3 hakim di Pengadilan Agama Blitar, berupa pandangan hakim di Pengadilan Agama Blitar terhadap keluarga kalangan TKW karena banyaknya cerai gugat yang diajukan dilatar belakang oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi suami istri yaitu berupa pemenuhan nafkah istri atas suami. Serta menjelaskan konsep nafkah bagi kalangan keluarga TKW dilihat dari norma hukum yang ada di Indonesia.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu merupakan pendekatan yang hendak mengkaji, menganalisis hukum tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat ketika sistem norma diterapkan atau beroperasi. Hasil dari pendekatan

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82.

ini bertujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.<sup>46</sup> Pada penelitian ini bagaimana hukum formal bekerja yaitu terkait hak dan kewajiban suami istri bagi kalangan TKW yang mana terdapat pertukaran peran dalam keluarga terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Adapun peneliti bermaksud untuk mengkaji keterangan dari 3 hakim di Pengadilan Agama Blitar, berupa pandangan hakim terhadap keluarga kalangan TKW karena banyaknya cerai gugat yang diajukan dilatar belakang oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi suami istri. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di kalangan TKW Kemudian mengumpulkan data informasi dan mengidentifikasi masalah untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Blitar yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 42 Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Jawa Timur. Alasan penulis memilih penelitian di lokasi tersebut karena banyaknya perkara cerai gugat kalangan TKW, serta alasan mereka mengajukan gugatan rata-rata dilatar belakang oleh faktor ekonomi suaminya.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mengambil data atau informasi yang didapat menggunakan data primer, yaitu hasil pengamatan

---

<sup>46</sup> Umar Solahuddin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Dimensi*, No.2 (2017): 52.

data yang ditemukan dan didapat dengan menggunakan cara melewati wawancara dan observasi mengenai penelitian secara kualitatif, dengan mengkaji keterangan dari subjek penelitian yaitu beberapa hakim Pengadilan Agama Bitar sebagai seorang yang menanganani kasus dan memeberi putusan terhadap kasus cerai gugat kalangan TKW.<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan dua sumber data guna memperoleh informasi serta bahan yang diperlukan untuk penelitian, yaitu: *Pertama*, Data Primer, adalah data inti yang dipergunakan dalam penelitian ini. Merupakan sumber dari bahan penelitian. Pada penelitian ini peneliti memperolehnya dari wawancara kepada narasumber yang relevan dengan objek penelitian, yakni 3 hakim Pengadilan Agama Blitar. *Kedua*, data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penjelas terhadap data inti (primer) yang meliputi data-data publikasi yang memiliki relevansi dengan Perkawinan seperti yang ada pada literatur Al-Quran, hadis, perundang-undangan, kompilasi hukum islam dan buku-buku tentang perkawinan dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti mendapatkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>47</sup> Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: UIN Malang, 2019), 25.

a. Wawancara

Metode ini menggunakan pemerolehan data dengan proses yang meliputi tanya jawab oleh narasumber, dilakukan secara langsung bertatap muka untuk mendapatkan data penelitian.<sup>48</sup> Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara baik dan benar. Kegiatan ini diawali dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 hakim Pengadilan Agama Blitar guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian peneliti menyiapkan alat perekam suara untuk merekam apa yang disampaikan oleh narasumber bila mana terdapat pernyataan narasumber yang tidak tertulis karena terlewat. Penulis mendapat kesempatan untuk mewawancarai 3 hakim di Pengadilan Agama Blitar. Wawancara secara tertulis dan sistematis ini ditanyakan kepada 3 hakim di Pengadilan Agama Blitar.

**Tabel 2.**

Narasumber Hakim

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Edi Marsis, SH. MH	Hakim
2.	Drs. H. Abu Syakur, M.H.	Hakim
3.	Drs. Saifuddin, M.H.	Hakim

Wawancara dalam penelitian ini bersifat terbuka dan terstruktur. Tahap awal, peneliti menjelaskan maksud tujuan diadakannya penelitian ini kepada Hakim. Kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dengan pertanyaan yang

---

<sup>48</sup> Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* ( Jakarta: Kencana, 2013), 133.

telah peneliti siapkan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang sesuai dengan maksud tujuan yang peneliti inginkan mengenai permasalahan yang peneliti rumuskan.

b. Observasi

Merupakan kegiatan guna memperoleh data dengan menggunakan indra penglihatan tanpa pertolongan dan bantuan alat standar lain untuk keperluan itu. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan mengamati dan mencatat informasi nyata yang diperlukan untuk penelitian.<sup>49</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Blitar, dengan tujuan mengetahui kesesuaian data-data sementara yang didapat, serta mengetahui pandangan hakim terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data informasi didapatkan langsung di lokasi penelitian. Contohnya adalah buku, peraturan, laporan kegiatan, foto dan dokumen yang cocok dan memiliki kaitan untuk penelitian yang dilakukan.<sup>50</sup> Dalam metode ini peneliti menggunakan bahan yang didapat dari wawancara kepada 3 orang hakim Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>49</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 90.

<sup>50</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineq Cipta, 2006), 105.

## F. Metode Pengolahan Data

Peneliti melakukan metode pengolahan data yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh hasil yang sesuai dengan bahasan penelitian.

### a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data (*editing*) adalah kegiatan dimana sumber data yang diperoleh diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keterkaitan makna dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>51</sup> Penulis pada tahap ini menggunakan perannya dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh atas wawancara kepada narasumber, yaitu 3 hakim Pengadilan Agama Blitar. Yaitu, dengan memilih yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Langkah selanjutnya ialah disusun dengan cara diketik dan meneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari buku pedoman penulisan fakultas syariah.

### b. Klasifikasi

Pada tahap ini penulis memberikan inovasi dengan pembagian kelas menurut data penelitian sesuai pengelompokannya yang sesuai dari hasil wawancara oleh 3 hakim Pengadilan Agama Blitar. Pengklasifikasian dilakukan dengan memilih beberapa keterangan yang sama dari hasil wawancara yang

---

<sup>51</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

didapat oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Blitar kemudian dijadikan satu sesuai dengan tema objek pembahasan.

c. Verifikasi

Verifikasi di sini penulis menggunakan metode *crosscheck* atau pengecekan kembali terkait data penelitian, disesuaikan kembali dengan hasil wawancara baik tulisan maupun rekaman audio untuk mendapatkan pernyataan yang sesuai dan benar-benar akurat.

d. Analisis

Pada tahap analisis penulis menganalisis hasil wawancara yang didapat dengan sumber hukum, baik hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum islam yang terkait dengan tema penelitian yaitu mengenai reorientasi konsep nafkah yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri bagi kalangan keluarga TKW. Karena penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang mana penelitian yang dilakukan untuk menjawab gejala hukum sosial yang terjadi, maka pada tahap ini penulis memaparkan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca.<sup>52</sup> Penulis juga mengharapkan agar pembahasan penelitian logis, dan konsisten sesuai dengan tema serta sumber hukum yang berlaku. Peran penting pada tahap ini yaitu pengembangan dari hasil data yang didapat melalui wawancara.

---

<sup>52</sup> Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 26.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu langkah paling akhir berupa ringkasan inti pembahasan yang penting dari seluruh data yang telah dianalisis. Peran peneliti di sini menyimpulkan pandangan dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pandangan hakim terhadap hak dan kewajiban suami istri pada perkara cerai gugat kalangan TKW.

**BAB IV**

**REORIENTASI KONSEP NAFKAH TENAGA KERJA WANITA PADA  
PERKARA CERAI GUGAT**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar**

1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Ketentuan Hukum Yang Berlaku pada Pemerintah Hindia Belanda, yaitu dalam Pasal 1 Stbl. 1882 No. 152 menyatakan bahwa jika disuatu tempat telah dibentuk Landraad (pengadilan), maka dibentuklah juga pengadilan agama di sana. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 7 Stbl. 1882 No. 152 hanya menyinggung sedikit mengenai Pengadilan Agama yang mana Pasal tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat peraturan sebelumnya yang mengatur wewenang Pengadilan Agama. Peraturan tersebut adalah Stbl. 1820 No. 22 jo kemudian Stbl. 1835 No. 58. Dalam pasal 13 Stbl. 1820 No. 22 jo. Stbl 1835 No.58, dijelaskan bahwa jika terdapat sengketa (perselisihan) diantara orang Jawa atau Madura mengenai masalah perkawinan, pembagian harta dan sejenisnya perselisihan tersebut harus diputus oleh yang benar-benar ahli agama islam dan diputus berdasarkan Hukum Syara'.<sup>53</sup>

Setelah satu tahun ditetapkannya Stbl. 1882 tersebut maka berdirilah Pengadilan Agama Blitar yang di ketuai oleh Imam Burhan. Beliau menjadi pimpinan Pengadilan Agama Blitar yang kantornya bertempat diserambi Masjid

---

<sup>53</sup> PA Blitar, diakses 15 Januari 2023, <https://www.pa-blitar.go.id/>

Agung Blitar. Beliau menjadi ketua hingga tahun 1934. Selanjutnya kepemimpinan diganti oleh M. Irham yang bertugas menjadi ketua hingga tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH. Dahlan hingga tahun 1972. Selanjutnya ketika Pengadilan Agama Blitar di ketuai oleh KH. Muchsin sekitar tahun 1972 kantor yang semula terletak di serambi Masjid Agung dipindahkan ke sebuah rumah yang dihadiahkan Bupati Blitar yang terletak di kampung Kamuman. Kemudian kantor berpindah tempat ke Jalan Imam Bonjol nomor 42, Blitar ketika saat itu Pengadilan Agama Blitar di pimpin oleh KH. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A. A. Taufiq, S.H. pada tahun 1981. Lokasi Pengadilan Agama Blitar tersebut hingga sekarang. Sekarang pada tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar di ketuai oleh Drs. H. Imam Farok, M.Hes.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar<sup>54</sup>

- a) Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Blitar Yang Agung”  
dalam visi tercemin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
- b) Misi :
  - 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar
  - 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern
  - 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa

---

<sup>54</sup> PA Blitar, diakses 15 Januari 2023, <https://www.pa-blitar.go.id/>

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

### 3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

#### Bagan 1.

#### Sruktur Jabatan PA Blitar 2023



- a) Ketua Pengadilan : Drs. H. M. Imam Faroq, M. Hes.
- b) Wakil Ketua Pengadilan : Dra. Farida Hanim, M. H.
- c) Nama-nama Hakim :

**Tabel 3.**

Hakim PA Blitar 2023

No.	Nama	No.	Nama
1.	Drs. H. Roji'un, M.H.	9.	Drs. H. Farihin, S.H.
2.	Drs. Syamsurijal F S., M.S.I	10.	Drs. Saifudin, M.H.
3.	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H. M.H	11.	Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.
4.	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	12.	Dra. Khutobi'in

5.	Dra. Hj. Muslihah, M.H.	13.	Drs. Imam Qozon Bahrowi, M.H.
6.	Drs. H. Abu Syakur, M.H.	14.	H. Edi Marsis, S.H M.H
7.	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	15.	Hj. Nurul Hikmah, S.ag., M.H
8.	H. Abdurrahman, S. Ag., M. H.		

- d) Panitera : Hj. Herlina Waty, S.H., M.H.
- e) Panitera Muda Permohonan: Misbah S.H., M.H.
- f) Panitera Muda Gugatan: Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
- g) Panitera Muda Hukum : Ahmad Faruq Setiawan, S.H.
- h) Nama-nama Panitera Pengganti

**Tabel 4.**

Panitera Pengganti PA Blitar 2023

No.	Nama	No.	Nama
1.	Umi Mufarikah, S.H., M.H.	5.	Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.
2.	Nur Azizah, S.H.	6.	Suyono, S.H
3.	Afifi Titazahra, S.H.I., M.H.	7.	Dianita Nuryani Putri, S.H
4.	Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.	8.	Mochammad Muchlis, S.H, M.Hes

- i) Jurusita/Jurusita Pengganti: Marwianto
- j) Sekretaris : Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H
- k) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Ana Susanti, S.H.I., M.H
- l) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana :  
Dini Herawati, SE.SH.

m) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :

Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom.<sup>55</sup>

4. Perkara 5 Tahun Terakhir<sup>56</sup>

**Tabel 5.**

Perkara 5 Tahun Terakhir di PA Blitar

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perdata Gugatan	Perdata Permohonan	Putus	Minutasi	Sisa
1.	2018	4.575	4.134	441	4.751	4.475	738
2.	2019	4.967	4.422	545	5.018	5.018	687
3.	2020	4.859	4.045	814	4.957	4.617	589
4.	2021	4.634	3.842	792	4.822	4.233	401
5.	2022	4.468	3.815	692	4.507	4.106	362

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan perkara di Pengadilan Agama Blitar selama 5 tahun terakhir. Namun, pengajuan perkara yang didalamnya terdapat perselisihan (Perdata Gugatan) selalu jauh lebih tinggi dari Perdata Permohonan disetiap tahunnya. Sedangkan maksud minutasi diatas ialah pelengkapan berkas perkara yang sudah diputus yang merupakan tugas dari panitera muda. Berkas minutasi merupakan berkas telah sampai tahap arsip di Pengadilan Agama.

<sup>55</sup> PA Blitar, diakses 15 Januari 2023, <https://www.pa-blitar.go.id/>

<sup>56</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar Tahun 2018-2022.

## **B. Konsep Nafkah Keluarga TKW Perspektif Norma Hukum Di Indonesia**

Konsep nafkah dalam norma hukum di Indonesia bisa kita lihat pada peraturan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI. Disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>57</sup>

Konsep nafkah yang dijelaskan tersebut masih secara umum yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri sementara istri berkewajiban mengatur pekerjaan rumah tangga dengan baik. Hal tersebut bisa diterapkan jika memang seorang istri tersebut tidak bekerja menjadi TKW. Bagi istri yang bekerja menjadi TKW sangat mustahil untuk mengatur urusan rumah tangga karena keberadaan yang jauh dengan keluarga dan pada kenyataannya banyak dari seorang istri yang bekerja menjadi TKW berperan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga suamilah yang dititipkan untuk mengatur urusan rumah tangga.

Konsep nafkah yang lebih rinci dijelaskan dalam KHI Pasal 80 yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;

---

<sup>57</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>58</sup>

Pada KHI dijelaskan juga bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, namun juga dijelaskan pada ayat (6) bahwa suami dapat dibebaskan dari tanggung jawab memberi nafkah kepada istri apabila sang istri merelakannya. Tetapi kewajiban memberi nafkah kepada anak untuk biaya pendidikan tetap menjadi kewajiban bagi suami bagaimanapun keadaannya.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi keluarga kalangan TKW maupun bukan keluarga kalangan TKW, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kecuali apabila istri telah merelakan untuk tidak dinafkahi. Untuk biaya pendidikan anak, berdasarkan KHI suami harus ikut serta membiayainya bagaimanapun keadaannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seorang suami haruslah bekerja walaupun seorang istri telah bekerja menjadi TKW dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Karena kewajiban mencari nafkah dibebankan oleh suami dan suami merupakan kepala keluarga berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI diatas. Kewajiban suami dalam memberi nafkah ini terbatas pada kemampuan suami, jadi suami tidak bisa dituntut untuk memberi biaya kebutuhan keluarga diluar batas kemampuannya.

---

<sup>58</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan dalam KHI Pasal 83 kewajiban dari seorang istri.

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>59</sup>

Sementara istri yang bekerja menjadi TKW tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga. Bukan keinginan istri untuk mengabaikan tanggung jawab, akan tetapi keadaan ekonomi keluarga yang mengharuskan istri bekerja dan hidup berjauhan dari keluarga. Istri yang bekerja menjadi TKW atas izin dari suaminya dan mampu mengatur kesepakatan dengan bermusyawarah, tidak bisa dikatakan sebagai *nusyuz* sehingga istri tetap berhak untuk diberi nafkah oleh suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*" Makna dari ayat tersebut, yaitu istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tidak mau melaksanakan kewajiban berupa berbakti kepada suami. Pada kasus TKW tidak bisa memenuhi berbakti dalam mengurus rumah tangga karena keberadaannya yang jauh. Hal tersebut tidak dianggap sebagai *nusyuz* karena istri memiliki alasan yang sah, yaitu bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga dan atas kesepakatan suami.

---

<sup>59</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

### **C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkara Cerai Gugat Kalangan TKW**

Islam pada prinsipnya tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, selama pekerjaan mereka tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahkan bekerja menjadi wajib bagi istri apabila keadaan mengharuskannya.<sup>60</sup> Pendapatan suami yang kurang, mengharuskan seorang istri membantu mencari nafkah dan kebanyakan masyarakat pedesaan menganggap penghasilan yang paling menjanjikan yaitu bekerja sebagai TKW. Diharapkan dengan menjadi TKW dapat berpengaruh bagi kehidupan keluarganya. Menjadi TKW berarti harus rela untuk hidup berjauhan dengan keluarga. Suami dan istri yang hidup berjauhan sangat mudah menimbulkan kesalah pahaman sehingga perceraian dikalangan keluarga TKW sangat rentan terjadi. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar, banyak dari seorang TKW yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Menurut penuturan Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., Hakim PA Blitar mengenai perceraian dikalangan TKW :

“Ada memang yang berangkat sudah cekcok ada yang setelah berangkat barulah terjadi cekcok. Ada yang setelah berangkat justru malah tidak bisa dihubungi atau bisa dihubungi tetapi tidak mau berkirim kabar lewat telpon dengan suaminya.”<sup>61</sup>

Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., Hakim PA Blitar juga menambahkan :

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332.

<sup>61</sup> Edi Marsis, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

“Masalah rumah tangga TKW menjadi tidak baik ada banyak faktor disatu sisi ada kalanya ketika mereka sudah dihadapkan dengan suatu persoalan tidak bisa menjaga komitmen bersama. Ada kala kesalahan dari suami yang tidak bisa menjaga komitmen misalnya tergoda dengan perempuan lain, akhirnya dianggap melalaikan tugas untuk menjaga anak. Ada kalanya juga kadang-kadang istri masih menuntut suami harus maksimal juga kerjanya. Bisa saja istri menggugat cerai kepada suami karena istri sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan biasanya nafkah yang menjadi alasan terjadinya pertengkaran.”<sup>62</sup>

Faktor banyaknya TKW yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Blitar bermacam-macam. Ada memang yang sebelum berangkat pergi bekerja ke luar negeri sudah terjadi masalah rumah tangga. Namun, menurut penuturan hakim diatas, faktor belakang yang biasanya terjadi karena masalah nafkah. Istri menuntut suami untuk maksimal bekerja. Oleh karena itu para TKW menggugat suaminya dikarenakan sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan.

### **1. Kewajiban suami memberi nafkah melekat atau menjadi gugur**

Nafkah merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga. Nafkah merupakan sumber kebutuhan pokok untuk segala aktifitas kehidupan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri nafkah sangat dibutuhkan terlebih untuk biaya pendidikan anak guna mencapai masa depan yang lebih baik, yang mana hal tersebut tidak sedikit jumlahnya. Banyak gugatan perceraian diajukan oleh istri karena masalah nafkah, yaitu suami tidak atau kurang dalam menafkahi istri.

Kewajiban pemenuhan nafkah pada keluarga TKW menurut Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., Hakim PA Blitar :

---

<sup>62</sup> Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

“Nafkah merupakan kewajiban suami meskipun istri bekerja dan mendapat gaji lebih banyak, suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri berapapun nilainya yang penting dia memberikan sesuai dengan kemampuan. Apabila istri bekerja menjadi TKW tetap suami harus memberikan nafkah berapapun jumlahnya bukan malah suami yang menunggu kiriman dari seorang istri, karena mencari nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami dan istri berkewajiban mengurus rumah tangga tetapi setelah mendapat izin dari suami barulah istri bekerja menjadi TKW.”<sup>63</sup>

Penuturan yang sama oleh Bapak Drs. Saifudin, M.H. :

“Kewajiban itu selalu melekat pada suami apakah itu mencukupi atau tidak. Ketika seperti itu sebenarnya hakikatnya suami ini masih wajib karena kewajiban itu wajib. Namun tradisi yang ada di Indonesia ketika istri bekerja diluar negeri itu bisa ditafsirkan bahwa istri ini merelakan. Jadi tidak ada suami yang mengirim nafkah kepada istri diluar negeri justru malah istri yang mengirim nafkah kepada suami. Apabila sudah merelakan hal tersebut pastinya sudah tidak menjadi masalah walaupun kewajiban.”<sup>64</sup>

Menurut Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., dan Bapak Drs. Saifudin, M.H., bagi kalangan keluarga TKW kewajiban suami dalam mencari nafkah itu tetap dan tidak berubah menjadi gugur meskipun suami istri telah sepakat untuk bertukar peran, yaitu istri bekerja di luar negeri sehingga menitipkan pekerjaan rumah tangga kepada suami. Karena mustahil apabila istri yang bekerja diluar negeri tetap mengurus rumah tangga. Hal tersebut bukan merupakan pengabaian tanggung jawab sebagai seorang istri akan tetapi keadaan yang tidak memungkinkan untuk istri tetap menjadi pengurus rumah tangga. Berbeda halnya dengan suami, suami tetap mengemban kewajiban mencari nafkah meskipun juga berperan sebagai pengurus rumah tangga. Karena sebagai pengurus rumah tangga tetap bisa menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah.

---

<sup>63</sup> Edi Marsis, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>64</sup> Saifuddin, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

Kewajiban pemenuhan nafkah keluarga yang dibebankan kepada seorang suami sudah sangat jelas diatur didalam hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia. Pendapat hakim diatas sejalan dengan dasar kewajiban memberi nafkah oleh suami dalam Al-Qur'an:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“...Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 233).<sup>65</sup>

Ayat diatas menjelaskan akibat dari diadakannya akad perkawinan menimbulkan hukum wajib bagi suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan kepada keluarganya. Dan pendapat hakim ini juga sejalan dengan hukum yang mengatur konsep nafkah di Indonesia, yaitu dalam KHI Pasal 80 ayat (2) “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Hakim berpendapat bahwa kewajiban suami dalam mencari nafkah itu tetap dan tidak berubah menjadi gugur meskipun suami istri telah sepakat untuk bertukar peran, yaitu istri bekerja di luar negeri sehingga menitiptkan pekerjaan rumah tangga kepada suami.

---

<sup>65</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

Pendapat berbeda dari Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., mengenai kewajiban pemenuhan nafkah pada keluarga TKW :

“Ada dalam KHI yang menyatakan bahwa kalau istri sudah merelakan untuk bekerja maka istri sudah dianggap telah melepaskan suami dari kewajiban untuk membayar nafkah. Karena nafkah itu diwujudkan apabila hak dan kewajiban sama-sama terpenuhi pada kasus TKW istri sudah tidak bisa melayani suami (*istimta*), karena dirasa aneh apabila suami mengirim nafkah kepada istri diluar negeri sana. Ijtihad masing-masing majlis bisa berbeda mungkin karena latar belakang *case by case*.”<sup>66</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami pada keluarga kalangan TKW. Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., mengungkapkan bahwa suami telah gugur dalam hal memberi nafkah apabila seorang istri bekerja menjadi TKW, karena pada keluarga TKW terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi yang mana terjadi pertukaran peran antara suami dan istri yang mana juga terdapat kewajiban berupa melayani suami yang tidak dapat dipenuhi oleh istri.

Pendapat hakim ini sejalan dengan keterangan yang terdapat di dalam Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya *Wahbah Zuhaili* yang menerangkan syarat-syarat istri yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Beberapa diantaranya yaitu ketika istri sanggup untuk melayani suaminya baik dalam bentuk bercinta atau tidak. Istri berhak untuk diberikan nafkah apabila telah dewasa dan sanggup untuk di gauli. Jika istri masih kecil dan belum sanggup untuk di gauli maka suami tidak wajib memberinya nafkah. Karena nafkah jatuh apabila istri mampu atau tidaknya melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut

---

<sup>66</sup> Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

didasari oleh peristiwa *Rasūlullah* ketika menikahi *Sayyidah 'Aisyah*. Beliau tidak memberinya nafkah selama 2 tahun karena usia yang masih kecil dan ketidak sanggupan *'Aisyah* untuk di gauli. Setelah sanggup barulah beliau menafkahnya.<sup>67</sup>

Perbedaan pendapat tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan dalam pemahaman juga perbedaan acuan dasar hukum. Karena setiap majlis hakim memiliki ijtihad masing-masing dalam memutuskan hukum. Sesuai dengan kasus yang ditangani.

## **2. Fenomena cerai gugat TKW**

Berdasarkan data yang peneliti dapat, di Pengadilan Agama Blitar banyak dari seorang TKW yang mengajukan gugat cerai kepada suami dikarenakan masalah ekonomi, suami kurang atau bahkan tidak memberi nafkah. Padahal yang kita ketahui bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri sesuai “kemampuannya”, namun banyak dari TKW yang menggugat cerai hanya karena alasan suami kurang dalam hal pemberian nafkah. Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., menerangkan bahwa :

“Kalau yang terjadi pada kasus perceraian ini istri menuntut nafkah kurang dari suami hal tersebut kekurangannya dihitung misalnya nafkah untuk anak minimal nya berapa dan ternyata suami tidak mampu memenuhinya. Jikalau suami memberikan nafkah kurang bisa digugat karena dalam pasal 49 kewenangan pengadilan, suami termasuk melalaikan kewajiban maka boleh saja istri untuk menggugat cerai. Hal tersebut bisa digugat jika suami mempunya demikian disini harus tetap melihat kebutuhan pokok yang dikeluarkan pada keluarga tersebut. Minimal cukup untuk hidup, pengeluaran untuk hidup dalam sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dll.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 112-113.

<sup>68</sup> Edi Marsis, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

Hal yang serupa diterangkan oleh Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H.,:

“Bisa saja istri menggugat cerai kepada suami karena istri sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan biasanya nafkah yang menjadi alasan terjadinya pertengkaran. Karena pastinya hakim akan menilai apakah rumah tangga tersebut masih layak dan bisa untuk dilanjutkan atau tidak. Ada tipikal suami yang memang bekerja tidak dengan mengeruhkan segala kemampuan, artinya yang penting keluar.”<sup>69</sup>

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan yang mana juga mencakup gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.<sup>70</sup> Dilihat dari ketentuan tersebut maka istri yang bekerja di luar negeri menjadi TKW memiliki hak untuk menggugat cerai dengan beralasan suami kurang atau bahkan tidak dalam memberi nafkah yang berarti seorang suami telah melalaikan kewajibannya. Suami tetap berkewajiban untuk pemberian nafkah walaupun suami dan istri telah sepakat untuk bertukar peran. Suami yang berperan menjadi pengurus rumah tangga tidak menggugurkan kemampuan suami dalam hal mencari nafkah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jumhur ulama fiqih, yaitu *Māliki*, *Syāfi'i*, dan *Hanbali* sepakat bahwa apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai kepada suaminya.<sup>71</sup> Maka dapat disimpulkan

---

<sup>69</sup> Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>70</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

<sup>71</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV (Bandung: Hasyimi Press, 2013), 389.

bahwa istri berhak untuk menggugat cerai karena suami kurang mencukupi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk hidup. Terlebih lagi apabila suami memang benar-benar tidak berpenghasilan sehingga tidak memberikan nafkah sedikitpun untuk keluarga. Berbeda sekiranya apabila istri telah merelakan dan menggugurkan haknya. Karena apabila telah merelakan untuk tidak diberi nafkah tentunya tidak ada gugatan cerai dari pihak istri.

### **3. Peran kepala keluarga pada kasus TKW**

Pada keluarga TKW, umumnya seorang istri yang lebih banyak menyumbangkan nafkah untuk keperluan keluarga, karena penghasilannya yang lebih besar dari penghasilan suami. Kontribusi istri dalam pemberian nafkah keluarga yang lebih banyak dari suami tidak boleh menjadikan istri merasa lebih superior karena peran pencari nafkah dapat dilakukan oleh siapa saja yang mampu dan hal itu merupakan tanggung jawab sosial. Perlu sorot bahwa nafkah merupakan pemberian dari Allah Swt., yang diamanahkan tidak hanya kepada suami, bisa saja nafkah tersebut dititipkan kepada istri yang pada hakikatnya demi kesejahteraan keluarga.<sup>72</sup>

Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., menjelaskan penghasilan istri yang lebih banyak dari suami, bahwa :

“Istri yang bekerja menjadi TKW tidak bisa dikatakan sebagai pencari nafkah utama walaupun penghasilannya lebih besar dari suami, hal itu merupakan membantu jikalau suami memang tidak mampu. Hasil kerja dari seorang TKW tersebut bukan berarti milik suami, akan tetapi istri dengan penuh berkuasa atas hasil kerjanya tersebut.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 133.

<sup>73</sup> Edi Marsis, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

Penjelasan serupa oleh Bapak Drs. Saifudin, M.H., :

“Tetap suami merupakan kepala keluarga mau bagaimanapun walaupun nafkah sebagian besar diberikan oleh istri, itu merupakan partisipasi artinya membantu suami.”<sup>74</sup>

Keterangan tambahan dari Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

Maksud ayat tersebut yaitu lelaki adalah pemimpin merupakan kodrat tetapi kepemimpinan tersebut bisa paripurna apabila suami mau menafkahi istri. Suami itu wajib memberi nafkah sedangkan istri itu sunnah, karena itu akan mendapat nilai tambahan dari Allah apabila istri membantu suami.”<sup>75</sup>

Dijelaskan dalam KHI Pasal 79 ayat (1) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 ayat (3) bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Selain suami wajib dalam pemberian nafkah suami juga berkewajiban untuk membimbing serta melindungi istrinya. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga merupakan perbedaan fungsional karena fungsi atau peran yang dipikul suami dalam keluarga. Namun, apabila karena berperan sebagai kepala keluarga suami menjadi sewenang-wenang dengan istri, maka istri boleh untuk tidak mematuhi. Karena kepatuhan dilaksanakan untuk perkara kebaikan saja.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Saifuddin, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>75</sup> Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>76</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 205.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisā’/ 4: 34).<sup>77</sup>

Mengenai ayat tersebut memang terjadi perbedaan penafsiran. *Ibnu*

*Katsir* misalnya menafsirkan makna “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan” dikarenakan laki-laki memiliki derajat yang lebih mulia daripada perempuan. Hal tersebut atas dasar sabda Rasulullah Saw., “tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka” (*HR. Al-Bukhārī*). Tafsir dari ayat “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” maksudnya karena laki-laki diwajibkan oleh Allah Swt., menafkahkan hartanya berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab lain. Laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan daripada perempuan sehingga lebih cocok menjadi tanggung jawab atas wanita.<sup>78</sup> Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

<sup>77</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

<sup>78</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Jilid 2*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M., Cetakan 5 (Surabaya: Pustaka Imam Syafi’i, 2007), 297-298.

...وَالرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ...

“...tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (isterinya)...” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 228).<sup>79</sup>

Sedangkan *Imam Qurtubī* menafsirkan “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” maksudnya apabila suami tidak mampu untuk menafkahi istri, maka suami tidak memiliki hak kepemimpinan.<sup>80</sup> Hal tersebut sejalan dengan tafsir *Al-Sya’rāwī* beliau juga menjelaskan laki-laki tidak dapat disebut pemimpin bagi istrinya apabila tidak bisa menafkahi. Karena hilangnya maksud disyariatkannya nikah yaitu bisa menafkahi maka istri boleh meminta pemisahan akad (*fasakh*) seperti yang dianut oleh *mazhab Māliki* dan *Syāfi’i*.<sup>81</sup>

Para hakim berpendapat sejalan dengan tafsir *Ibnu Katsir* bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya memang sudah kodrat dari Allah Swt., bagaimanapun keadaannya. Walaupun istri penyumbang nafkah terbanyak untuk keluarganya, tidak bermakna istri berperan sebagai kepala keluarga. Nafkah yang diberikan oleh istri merupakan nafkah tambahan dan hukumnya tidak wajib, artinya diberikan atas dasar kerelaan dari istri dan tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya.

---

<sup>79</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 36.

<sup>80</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 205.

<sup>81</sup> Fadil SJ dkk, “Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi dalam Tafsir Al-Sya’rawi),” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 28-29.

#### 4. Membangun keharmonisan pada keluarga TKW

Semua keluarga pastinya ingin membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Pada keluarga TKW sangat rentan terjadi kesalah pahaman dikarenakan suami istri hidup berjauhan. Supaya tidak menimbulkan keretakan rumah tangga maka harus memunculkan strategi agar rumah tangganya tetap harmonis.

Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., menjelaskan :

“Harus sangat saling pengertian, saling memahami dan mengamalkan kesucian ikatan pernikahan dan diniatkan ke luar negeri dengan sungguh untuk bekerja, ketika istri sudah menjadi wanita karir jangan menganggap diri seorang yang lebih superior karena bagaimanapun suami merupakan kepala keluarga. Harus menganggap nikah sebagai ibadah kepada Allah.”<sup>82</sup>

Penjelasan serupa oleh Bapak Drs. Saifudin, M.H., :

“Harus teguh pada komitmen awal yaitu tujuan keluar negeri dalam rangka istri membantu keluarga dalam pemenuhan nafkah. kalau mau ditulis perjanjian. Harus bisa menjaga diri, Saat suami istri pisah bekerja maka ada hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi yaitu kebutuhan biologis. Pada TKW tidak bisa menerapkan hak dan kewajiban seperti idealnya keluarga yang hidup tidak berjauhan, maka dari itu harus saling berkomitmen. Karena memang dari awal tidak ada rambu-rambu atau peraturan khusus untuk keluarga TKW.”<sup>83</sup>

Bapak Dr. H. Edi Marsis, SH. MH., menambahkan :

“Untuk pemenuhan nafkah biologis memang sudah menjadi konsekuensi dengan menjadi TKW bahwa harus menunggu masa kontraknya. Jika masa kontrak telah habis harus pulang dulu setidaknya sebentar, supaya rumah tangga tersebut tetap utuh. Tetapi kebanyakn sekarang karena sudah merasakan hidup enak diluar negeri TKW tersebut tidak pulang, menambah kontrak meskipun suaminya melarang.”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>83</sup> Saifuddin, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

<sup>84</sup> Edi Marsis, wawancara, (Blitar, 09 November 2022).

Dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan antara suami istri yang hidup berdampingan, dengan kehidupan para TKW. Maka dari itu suami istri yang salah satunya bekerja di luar negeri harus lebih saling pengertian, menjaga komitmen awal, dan menjunjung tinggi ikatan suci pernikahan. Jangan sampai niat mulia membantu suami dalam pemenuhan nafkah justru berakhir menjadi perceraian. Bahkan ada hakim yang berpendapat komitmen suami istri ditulis pada kertas perjanjian formal, guna meminimalisir perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas terkait Reorientasi nafkah TKW studi pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan yang mana berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Norma hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya mengatur bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga namun ketentuan yang lebih rinci terdapat dalam KHI. Dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Bermakna bahwa bagi keluarga kalangan TKW maupun bukan keluarga kalangan TKW, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kecuali apabila istri telah merelakan untuk tidak dinafkahi. Untuk biaya pendidikan anak, berdasarkan KHI suami tidak gugur dan harus ikut serta membiayainya bagaimanapun keadaannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seorang suami haruslah bekerja walaupun seorang istri telah bekerja menjadi TKW dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Sementara istri yang bekerja menjadi TKW tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga tersebut tidak dianggap sebagai *nusyuz* dan tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami apabila istri

memintanya. Karena istri memiliki alasan yang sah, yaitu bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga dan atas kesepakatan suami. Bukan keinginan istri untuk mengabaikan tanggung jawab, akan tetapi keadaan ekonomi keluarga yang mengharuskan istri bekerja dan hidup berjauhan dari keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*”. Makna dari ayat tersebut, yaitu istri dikatakan nusyuz apabila istri tidak mau melaksanakan kewajiban berupa berbakti kepada suami. Pada kasus TKW tidak bisa memenuhi berbakti dalam mengurus rumah tangga karena keberadaannya yang jauh. Hal tersebut tidak dianggap sebagai *nusyuz* istri yang bekerja menjadi TKW atas izin dari suaminya dan mampu mengatur kesepakatan dengan bermusyawarah tidak bisa dikatakan sebagai *nusyuz* sehingga istri tetap berhak untuk diberi nafkah oleh suami.

2. Berdasarkan pandangan 3 hakim serta analisa hukum yang telah peneliti paparkan pada Bab IV maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hak dan kewajiban suami istri atas fenomena cerai gugat TKW. *Pertama*, Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami pada keluarga kalangan TKW. Ada hakim yang berpendapat apabila seorang istri telah bekerja menjadi TKW maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah, ada pula pendapat sebaliknya bahwa suami gugur atas pemenuhan nafkah kepada istri. *Kedua*, mengenai berhak atau tidaknya istri menggugat cerai atas kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami. Para

hakim berpendapat bahwa istri berhak untuk menggugat cerai karena suami kurang mencukupi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk hidup. Terlebih lagi apabila suami memang benar-benar tidak berpenghasilan sehingga tidak memberikan nafkah sepeserpun untuk keluarga. Berbeda sekiranya apabila istri telah merelakan dan menggugurkan haknya. Karena apabila telah merelakan untuk tidak diberi nafkah tentunya tidak ada gugatan cerai dari istri. *Ketiga*, terkait peran kepala keluarga pada kasus TKW. Para hakim berpendapat sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya memang sudah kodrat dari Allah Swt., bagaimanapun keadaannya. Walaupun istri penyumbang nafkah terbanyak untuk keluarganya. Nafkah yang diberikan oleh istri merupakan nafkah tambahan dan hukumnya tidak wajib, artinya diberikan atas dasar kerelaan dari istri. *Keempat*, terkait dengan kewajiban tambahan. Bagi suami istri yang salah satunya bekerja di luar negeri harus lebih saling pengertian, menjaga komitmen awal, dan menjunjung tinggi ikatan suci pernikahan. Jangan sampai niat mulia membantu suami dalam pemenuhan nafkah justru berakhir menjadi perceraian. Bahkan ada hakim yang berpendapat komitmen suami istri ditulis pada kertas perjanjian formal, guna meminimalisir perceraian.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah penulis mengharapkan agar melakukan penjelasan kepada masyarakat khususnya para keluarga yang suami atau istrinya bekerja di luar negeri mengenai hak dan kewajiban yang sesungguhnya diemban oleh mereka.

Bahwa suami tetap berkewajiban mencari nafkah walaupun istri telah merelakan hartanya untuk kebutuhan keluarga;

2. Bagi masyarakat khususnya keluarga yang suami atau istrinya bekerja di luar negeri diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan agar lebih mensakralkan ikatan pernikahan dan saling berkontribusi dalam hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat meminimalisir perceraian;
3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini karena terdapat masalah baru yang muncul setelah penelitian ini dilakukan. Bisa saja dilihat dari sudut pandang para TKW dan suaminya terkait konsep nafkah yang mereka pahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2018.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021*. Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi, 2021.  
<https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2013.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangunkan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Bahari, Adi. *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dawwaba, Asyraf Muhammad. *Muslimah Entrepreneur*. Surakarta: Rahma Media Pustaka Surakarta, 2009.

Engineer, Ashgar Ali, Farid Wajidi, Cici Farkha Assegaf (Penerjemah). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineck Cipta, 2006.

Halim, Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar Tahun 2018-2022.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahman, Budhy Munawar. *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-Isu Gender dan Feminisme Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusy, Ibn. Penerjemah Fuad Syaifudin Nur. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Solahuddin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Jurnal Dimensi*, No.2 (2017): 52.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu. Penerjemah M. Abdul Ghoftar E.M., Cetakan 5. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir Jilid 2*. Surabaya: Pustaka Imam Syafi’i, 2007.
- Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Zuhaili, Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani (Penerjemah). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3609/Pdt.G/2021/PA.BL.  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/1758c2144bbf7060eb1f8a526f8ca856/pdf/zaec5bed7d1bf526adf7313532303130](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/1758c2144bbf7060eb1f8a526f8ca856/pdf/zaec5bed7d1bf526adf7313532303130)

### **Jurnal dan Skripsi**

Fadil SJ dkk. "Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi)", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*: 28-29.

Hasan, Hajar. "Nafkah Isteri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab." *Hukum Islam: Journal For Islamic Law*, No.6 (2003): 68-69.

Raharto, Aswatini. "Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan untuk Bekerja di Luar Negeri: Kasus di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12: 1 (2017): 43.

Ramadhani, Aldian Listya. "Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019)", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.  
[http://etheses.iainkediri.ac.id/3834/2/931106616\\_bab1.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3834/2/931106616_bab1.pdf)

Santoso, Hadi. "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1 (2021): 113  
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1664/1182>

Saputri, Nindia Dewi. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8681/1/Untitled.pdf>

Wahid, Miftah Abdul. "Menakar Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Sukawangi Kabupaten Cianjur", Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/36903/>

### **Website**

Hasani, Agus Asip. "Persoalan Nafkah Jadi Sebab Banyak Istri Gugat Cerai Suaminya di Blitar." 10 Januari 2022. *Kompas*. 04 September 2022.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/10/161714378/persoalan-nafkah-jadi-sebab-banyak-istri-gugat-cerai-suaminya-di-blitar>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

PA Blitar, diakses 15 Januari 2023, <https://www.pa-blitar.go.id/>

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Wawancara Hakim*



Nama : Dr. H. Edi Marsis, SH.  
MH  
NIP : 19680316.199403.2.004  
TTL : Blitar, 29 Mei 1965  
Jabatan : Hakim Utama  
Muda Pengadilan  
Agama Blitar  
Gol/Ruang : Pembina Utama  
Madya, IV/d

### *Lampiran 2. Wawancara Hakim*



Nama : Drs. H. Abu Syakur,  
M.H.  
NIP : 19661231.199403.1.051  
TTL : Bangkalan,  
31Desember 1966  
Jabatan : Hakim Utama  
Muda Pengadilan  
Agama Blitar  
Gol/Ruang : Pembina Utama  
Madya, IV/d

### Lampiran 3. Wawancara Hakim



Nama : Drs. Saifuddin, M.H.  
 NIP : 19660521.199403.1.004  
 TTL : Ponorogo, 21 Mei 1966  
 Jabatan : Hakim Utama  
 Muda Pengadilan  
 Agama Blitar  
 Gol/Ruang : Pembina Utama  
 Madya, IV/d

### Lampiran 4. Kompas fenomena cerai gugat TKW di Blitar

Persoalan Nafkah Jadi Sebab Banyak Istri Gugat Cerai Suaminya di Blitar

"Alasan pihak istri mengajukan gugatan cerai sebenarnya beragam tapi rata-rata dilatarbelakangi masalah ekonomi, masalah **nafkah** yang tidak dapat dipenuhi pihak suami," jelas Hafid.

Meski belum ada angka pasti, Hafid mengatakan, angka perceraian mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir atau selama masa pandemi Covid-19.

"Mungkin dapat dimengerti juga jika selama pandemi banyak suami yang tersendat pendapatan mereka," kata dia.

Hafid juga tidak menampik bahwa fakta banyaknya kasus perceraian kategori cerai gugat yang diajukan pihak istri yang bekerja sebagai buruh migran atau TKW. Apalagi, Blitar merupakan salah satu pengirim TKW terbesar di Indonesia.

Menurutnya, setidaknya 60 persen dari kasus cerai gugat diajukan oleh pihak istri melalui pengacara mereka.

"Kira-kira 60 persen cerai gugat itu yang maju pengacaranya karena pihak istri memang sedang ada di luar negeri sebagai TKW," kata Hafid.

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link

Rumah Dinas Wali Kot  
27 Januari 2023

Ini Peran Eks Wali Kot  
Dalam Kasus Perampok  
Rumah Dinas  
28 Januari 2023

Ini Sederet Informasi \*  
Dibagikan Samanudi  
Perampok Rumah Din  
29 Januari 2023

Mantan Wali Kota Blit:  
Perampokan, Balas De  
28 Januari 2023

[Video Lainnya >](#)

---

**TERPOPULER**

1 Kepala Sekolah di Tulung  
Meninggal Saat Mengin  
Hotel dengan Guru Perer  
Dibaca 31.023 kali

*Lampiran 5. Blitar posisi ke-3 pengirim pekerja migran*

**Penempatan PMI Periode 2019 S.D 2021**  
Berdasarkan Asal Kabupaten/Kota PMI

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021
1	Indramayu	23.435	10.076	5.262
2	Malang	7.953	5.583	4.831
3	Blitar	9.176	5.445	4.624
4	Ponorogo	9.699	5.383	4.126
5	Kendal	7.743	4.199	3.501
6	Cilacap	11.525	5.175	3.433
7	Cirebon (Kab)	12.180	4.942	2.624
8	Banyuwangi	6.352	3.337	2.435
9	Tulungagung	8.636	4.022	2.365
10	Madiun	4.919	2.669	2.081
11	Lampung Timur	8.051	3.719	1.688
12	Kediri	3.970	2.106	1.685
13	Subang	6.730	2.883	1.558
14	Brebes	6.268	2.461	1.344
15	Magetan	2.988	1.508	1.158
16	Trenggalek	2.968	1.477	1.044
17	Buleleng	814	188	1.015
18	Grobogan	3.266	1.413	961
19	Wonosobo	2.210	1.177	936
20	Jember	2.185	1.141	934
21	Pati	3.835	1.628	921
22	Banyumas	3.892	1.619	843
23	Ngawi	2.241	1.136	774
24	Gianyar	413	98	653
25	Sragen	2.389	1.089	631
26	Lainnya	123.651	38.962	21.197
	<b>TOTAL</b>	<b>277.489</b>	<b>113.436</b>	<b>72.624</b>

\*Data tahun 2019 - 2021 menggunakan data tarikan update. Periode data di tarik pada tanggal 02 Januari 2022

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Khaerani Safitri  
 NIM : 19210081  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
 Judul Skripsi : Reorientasi Konsep Nafkah Tenaga Kerja Wanita (Studi  
 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 18 Oktober 2022	Revisi Latar Belakang	
2.	Selasa, 20 Oktober 2022	Revisi Semi Proposal	
3.	Selasa, 01 November 2022	Revisi Semi Proposal	
4.	Rabu, 02 November 2022	Revisi Semi Proposal	
5.	Kamis, 03 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin, 07 November 2022	Pedoman Wawancara	
7.	Senin, 30 Januari 2023	Pembahasan BAB IV	
8.	Jum'at, 03 Februari 2023	Revisi BAB IV	
9.	Senin, 06 Februari 2023	Revisi Skripsi	
10.	Senin, 06 Februari 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 Februari 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum  
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khaerani Safitri  
NIM : 19210081  
TTL : Tangerang, 15 Desember 2001  
Alamat : KP.Ceger, Pondok Safari Indah,  
Jurangmangu Barat, Pondok Aren,  
Tangerang Selatan, Banten.  
Email : [khaeranisafitri199@gmail.com](mailto:khaeranisafitri199@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2007 – 2013	MI Nurul Huda Tangerang Selatan
2013 – 2016	MTS Negeri 13 Jakarta Selatan
2016 – 2019	MA Negeri 19 Jakarta Selatan
2019 – 2023	Strata I (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non Formal

2019 – 2020	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang
2021 – 2023	Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Malang